

Persandingan P3B antara Pemerintah Indonesia dan Singapura Sebelum (1990) dan Sesudah Amandemen (2020)

Melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan dengan Pajak - Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak, sehingga persetujuan ini mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2021 dan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini mulai berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022. Pokok-pokok perubahan dapat disampaikan sebagai berikut:

Pokok-Pokok Perubahan	P3B Sebelum (1990)	P3B Sesudah (2020)
1. Domisili Fiskal <ul style="list-style-type: none"> Jika kebiasaan tinggal OP berada pada kedua negara atau tidak pada salah satu dari kedua negara 	status ditentukan melalui MAP	status ditentukan sesuai dengan kewarganegaraan
2. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa <ul style="list-style-type: none"> Laba yang tidak seharusnya masuk sebagai laba perusahaan pada suatu negara pihak persetujuan 	tidak diatur	harus dilakukan penyesuaian pajak melalui komunikasi antara otoritas pajak kedua negara pihak pada persetujuan
<ul style="list-style-type: none"> Jika sudah diputus melalui proses peradilan dan hukum 	tidak diatur	dikenakan sanksi bagi perusahaan yang melakukan kesalahan/kelalaian
3. Dividen <ul style="list-style-type: none"> <i>Branch Profit Tax</i> (BPT) 	15%	10% (tarif ini tidak mempengaruhi kontrak-kontrak bagi hasil terkait dengan minyak dan gas, dan kontrak karya untuk sektor-sektor pertambangan)
4. Bunga <ul style="list-style-type: none"> Pajak dibebaskan kepada: 	Institusi pemerintah kedua negara	institusi pemerintah kedua negara, termasuk <i>Sovereign Wealth Fund</i> dan <i>subsidiary</i> -nya
<ul style="list-style-type: none"> Denda akibat keterlambatan pembayaran 	tidak diatur	tidak dianggap sebagai bunga
5. Royalti		

Pokok-Pokok Perubahan	P3B Sebelum (1990)	P3B Sesudah (2020)
<p>Royalti dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada persetujuan tempat royalti tersebut timbul dan sesuai dengan perundangan-undangan Negara tersebut, tetapi jika <i>beneficial owner</i> dari royalti tersebut adalah penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, pajak yang dikenakan tidak melebihi% untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta karya Sastra, seni atau ilmiah; 	15%	10%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan atau hak untuk menggunakan perlengkapan dibidang industri, perniagaan atau ilmiah, atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industri, perniagaan atau ilmiah 	15%	8%
<p>6. Keuntungan Pengalihan Harta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ harta tidak bergerak dan terletak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan 	Tidak diatur sebelumnya	dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu
<ul style="list-style-type: none"> ▪ harta bergerak atas nama suatu BUT/tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan 		dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut, termasuk keuntungan pengalihan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam lalu lintas internasional atau dari harta bergerak yang berkaitan dengan pengoperasian kapal laut atau pesawat udara tersebut 		hanya dapat dikenakan pajak di Negara itu
<ul style="list-style-type: none"> ▪ saham > 50% dari harta tidak bergerak, (selain saham yang diperdagangkan di bursa), yang terletak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan 		dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut jika pengalih memiliki $\geq 50\%$ dari total saham yang dialihkan. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk keuntungan dalam rangka restrukturisasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ saham perseroan yang merupakan penduduk Indonesia dan diperdagangkan di BEI 		dapat dikenakan pajak di Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ harta apa pun, selain yang telah disebut di atas 		dikenai pajak hanya di Negara Pihak pada Persetujuan di mana pengalih merupakan penduduk

Pokok-Pokok Perubahan	P3B Sebelum (1990)	P3B Sesudah (2020)
7. Pekerjaan Bebas <ul style="list-style-type: none"> memiliki tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan untuk tujuan melakukan kegiatan-kegiatannya 	tidak diatur	dapat juga dikenai pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan
8. Pensiun <ul style="list-style-type: none"> Pensiun yang dibayarkan atau pembayaran lain yang dibuat menurut skema publik 	tidak diatur	dikenai pajak hanya di Negara tersebut.
9. Pengajar Dan Peneliti <ul style="list-style-type: none"> Penghasilan yang dibebaskan pajak 	imbalan atas undangan universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lain yang sejenis	imbalan atas undangan dari Pemerintah Negara Pihak lainnya pada Persetujuan
10. Mahasiswa Dan Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> Pajak dibebaskan 	setiap balas jasa yang \leq USD 2.200 per tahun sehubungan dengan jasa-jasa di Negara lain	sepanjang pembayaran tersebut timbul dari sumber di luar Negara tersebut
11. Penghasilan lain-lain <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis penghasilan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, di mana pun timbulnya, yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya Penghasilan melalui suatu BUT/tempat tetap pada negara pihak lainnya 	berlaku UU Domestik	dikenai pajak hanya di Negara tersebut
	berlaku UU Domestik	berlaku Pasal 7 atau Pasal 14 berlaku
12. Pertukaran Informasi <ul style="list-style-type: none"> Penanganan permasalahan kedua negara dalam persetujuan 	saling bertukar informasi jika diperlukan dan informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia	batasan-batasan tidak ditafsirkan untuk menolak permintaan informasi karena: <ul style="list-style-type: none"> tidak memiliki kepentingan dalam domestik; atau informasi tersebut ada pada pihak ketiga.